



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG

SALINAN

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan belajar-mengajar baca dan tulis (mengaji) dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Para Guru Ngaji bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendorong masyarakat untuk gemar membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dan mempersiapkan para peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya;
- b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji yang turut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama menuju masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian insentif bagi Guru Ngaji sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Perangkat Daerah dibawah Sekretariat Daerah yang membidangi urusan keagamaan.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada penerima insentif untuk meningkatkan gairah kerja.
8. Guru Ngaji adalah mualim atau pengajar membaca Alquran dan/atau nama lainnya yang mengajar pada pendidikan keagamaan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.
9. Insentif Guru Ngaji adalah Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Guru Ngaji sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif Guru Ngaji diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi persyaratan penerima Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komponen:
 - a. uang;
 - b. jaminan kesehatan; dan
 - c. jaminan ketenagakerjaan.
- (3) Pemberian Insentif berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disalurkan langsung kepada penerima Insentif melalui transfer langsung ke rekening penerima.

- (4) Pemberian Insentif berupa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disalurkan melalui pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dengan pembayaran iuran paling banyak untuk 4 (empat) orang dalam satu kartu keluarga yang didaftarkan pada klasifikasi jaminan kesehatan kelas 3 (tiga).
- (5) Pemberian Insentif berupa jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disalurkan melalui pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
- (6) Pemberian Insentif berupa jaminan kesehatan dikecualikan bagi:
 - a. penerima Insentif yang telah terdaftar dalam program jaminan kesehatan pada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. penerima Insentif yang dalam satu kartu keluarga terdapat lebih dari 4 (empat) orang.

Pasal 3

- (1) Persyaratan penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
 - b. paling kurang telah 1 (satu) tahun mengajar ngaji dengan jumlah murid/santri paling sedikit 15 (lima belas) orang/santri/murid yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari murid/wali murid;
 - c. memberikan materi dasar Al Qur'an dan Hadist, aqidah dan akhlak, fiqih dan ibadah;
 - d. tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - e. mengajar ngaji di Sekolah/masjid/musala/langgar/rumah atau tempat lain yang sejenis yang memenuhi syarat yang berkedudukan di wilayah administratif Pemerintah Daerah;
 - f. mengajar Ngaji dengan jam mengajar paling sedikit 60 (enam puluh) jam per bulan;

- g. tidak sedang menjadi aparatur sipil negara/TNI/Polri; dan
 - h. merupakan Guru Ngaji yang telah terdaftar dan memiliki rekomendasi sebagai Guru Ngaji dari pejabat yang berwenang dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) kartu keluarga merupakan Guru Ngaji, pemberian Insentif hanya diberikan kepada salah satu antara suami atau istri atau anak.
 - (3) Murid/santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus merupakan penduduk Daerah yang berdomisili di wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa/Lurah bersama tim verifikasi Desa melakukan pendataan dan verifikasi nama-nama Guru Ngaji calon penerima Insentif.
- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan calon penerima Insentif sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Hasil pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan dan diusulkan Kepala Desa/Lurah kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Camat menyampaikan usulan nama-nama Guru Ngaji penerima Insentif kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. data jumlah dan nama-nama Guru Ngaji;
 - b. fotocopy identitas Guru Ngaji;
 - c. pas foto berwarna ukuran 3x4;
 - d. surat keterangan Guru Ngaji dari Desa/Kelurahan setempat;
 - e. fotocopy kartu kepesertaan BPJS Kesehatan kalau sudah terdaftar; dan
 - f. persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan domisili Guru Ngaji sesuai dengan kartu tanda penduduk.
- (7) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pendataan dan verifikasi, tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan penilaian terhadap usulan berdasarkan kriteria.

- (2) Format daftar penilaian dan *checklist* verifikasi tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Bagian Kesejahteraan Rakyat bersama tim Insentif Guru Ngaji melakukan validasi terhadap usulan calon penerima Insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kelengkapan dokumen.
- (3) Setelah melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif Guru Ngaji dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemberian Insentif Guru Ngaji dapat diberhentikan dalam hal:

- a. penerima Insentif meninggal dunia;
- b. penerima Insentif sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
- c. penerima Insentif melakukan tindak pidana yang menyebabkan Guru Ngaji tersebut tidak dapat mengajar Ngaji.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI

Pasal 8

- (1) Penyaluran Insentif Guru Ngaji dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Dinas Pendidikan untuk kemudian di transfer ke rekening masing-masing penerima.
- (2) Penyaluran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui belanja operasi pada anggaran Dinas Pendidikan berdasarkan penetapan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap penerima Insentif Guru Ngaji diberikan kartu penerima Insentif yang berfungsi sebagai kartu debit untuk menerima dana Insentif.
- (2) Dalam pemberian kartu penerima Insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembayaran dan perhitungan pemberian Insentif Guru Ngaji ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah terbukti atau ditemukan penerima Insentif tidak sesuai dengan kriteria persyaratan penerima Insentif atau sengaja memalsukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk diusulkan sebagai penerima Insentif Guru Ngaji dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa pemberhentian penyaluran Insentif dan pengembalian dana Insentif yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TIM INSENTIF GURU NGAJI

Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk tim verifikasi Guru Ngaji tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendataan dan verifikasi terhadap usulan calon penerima Insentif Guru Ngaji.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Desa/Lurah serta beranggotakan perangkat desa/Kelurahan, unsur majelis ulama indonesia tingkat desa, unsur kantor urusan agama setempat, unsur organisasi kemasyarakatan islam setempat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk tim pemberian Insentif Guru Ngaji Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan validasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Insentif Guru Ngaji.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan kesekretariatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait serta unsur Majelis Ulama Indonesia Daerah dan organisasi kemasyarakatan islam yang ditunjuk Bupati.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan monitoring terhadap pemberian Insentif Guru Ngaji dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pelaksanaan evaluasi pemberian Insentif Guru Ngaji dilaksanakan oleh Tim Insentif Guru Ngaji Daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pemberian Insentif Guru Ngaji kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat melaporkan hasil monitoring kepada Bupati melalui tim pemberian Insentif Guru Ngaji Daerah.
- (3) Tim pemberian Insentif Guru Ngaji Daerah melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pemberian Insentif Guru Ngaji bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan pada belanja operasi Dinas Pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemberian kartu penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum dilaksanakan, penyaluran dilakukan dengan transfer ke rekening masing-masing penerima Insentif melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Realisasi pemberian Insentif Guru Ngaji tahun 2021 dilaksanakan setelah adanya pengesahan Peraturan Daerah tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

ASEP SUKMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI
GURU NGAJI

**A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI TINGKAT DESA/KELURAHAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN

Jln. Raya No. Telp/Fax (022) Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH

NOMOR :

LAMPIRAN : 1 (SATU)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI INSENTIF GURU NGAJI DI

DESA.....KECAMATAN.....

KEPALA DESA/LURAH.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji, Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Verifikasi Insentif Guru Ngaji di Desa..... Kecamatan..... Tahun Anggaran....., yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 7. Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun ... tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun ... Nomor);
 8. Keputusan Bupati Bandung Nomor tentang Pembentukan Tim Insentif Guru Ngaji Kabupaten Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Insentif Guru Ngaji di Desa/Kelurahan..... Kecamatan....., dengan susunan keanggotaan dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan verifikasi dan pendataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup ditentukan dalam Keputusan ini, akan ditentukan kemudian oleh Ketua Tim dan melaporkan hasilnya kepada Tim Insentif Guru Ngaji Kabupaten Bandung.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DESA/LURAH

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Bandung;
2. Tim Insentif Guru Ngaji Kabupaten Bandung;
3. Camat ...; dan
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa
...

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
INSENTIF GURU NGAJI DI
DESA/
KELURAHAN.....KECAMATAN....

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI INSENTIF GURU NGAJI DI
DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....

1. KETUA : Kepala Desa/Lurah
2. SEKRETARIS : Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah
3. ANGGOTA : 1. Unsur Perangkat Desa/Kelurahan;
2. Unsur LKD Desa/Kelurahan;
3. Unsur MUI Desa/Kelurahan;
4. Unsur Kantor Urusan Agama setempat; dan
5. Unsur Organisasi Kemasyarakatan Islam setempat.

B. TUGAS TIM VERIFIKASI INSENTIF GURU NGAJI DI
DESA/KELURAHAN.....KECAMATAN.....

1. Melakukan verifikasi dan pendataan terhadap usulan penerima Insentif Guru Ngaji sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan;
2. Melakukan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui kebenaran persyaratan penerima Insentif;
3. Mengusulkan penerima Insentif Guru Ngaji ke Kecamatan; dan
4. Melaporkan kegiatan kepada Tim Insentif Guru Ngaji Kabupaten Bandung.

B. FORMAT SURAT KETERANGAN GURU NGAJI DARI DESA/KELURAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN

Jln. Raya No. Telp/Fax (022) Kode Pos

.....,

SURAT KETERANGAN GURU NGAJI

NOMOR :

Sehubungan dengan Surat Ketua RW..... Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Nomor.....Tanggal.....Perihal Permohonan Keterangan sebagai Guru Ngaji, bahwa dari hasil pemeriksaan Guru Ngaji pada RW...., Desa..... Kecamatan....., kami menerangkan Guru Ngaji sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Tempat Mengajar :
Jumlah Murid/Santri :
Mulai Mengajar :

Merupakan guru ngaji yang mengajar pada lokasi tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TTD & CAP BASAH

(KEPALA DESA/LURAH)

C. FORMAT KRITERIA PENILAIAN PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI

NIK : Nama : Umur : Alamat :			
Jenjang Usia Santri/Murid Yang Di Ajarkan: PAUD dari Usia 5 - 6 Tahun SD dari Usia 7 - 12 Tahun SMP dari Usia 13 - 15 Tahun			ceklis
PAUD dari Usia 5 - 6 Tahun			
SD dari Usia 7 - 12 Tahun			
SMP dari Usia 13 - 15 Tahun			
> 15 Tahun / Dewasa			
Persyaratan Administrasi: 1. KTP dan KK 2. Surat Keterangan Kerja (Khusus Bagi Guru Ngaji Yang Memiliki Tugas Lain di Lingkungan Sekolah/Madrasah) 3. Slip Gaji/Suket Gaji (Khusus Bagi Guru Ngaji yang memiliki penghasilan) 4. Surat Keterangan Mengajar dari Lingkungan Setempat (RT/RW/DKM/Mushala) 5. Ijazah/Surat Keterangan Mondok dari Pesantren			
Keterangan: - Tata cara pengisian Form Ini dengan memberikan tanda ceklis pada kolom Ceklis - Untuk Kriteria (E). Materi yang diajarkan bisa memilih lebih dari satu			
NO	KRITERIA	Item Kriteria	Bobot Penilaian
A	Status Kependudukan dan Domisili	Ceklis	10
1	Status Kependudukan	Penduduk Tetap	
		Penduduk Tidak Tetap	
2	Domisili	Sesuai Alamat KTP	
		Diluar Alamat KTP	
3	Status Tempat Domisili	Punya Sendiri	
		Punya Orang Tua/Keluarga/Kerabat	
		Sewa/Kontrak	
		Menumpang diluar orang Tua/Keluarga/Kerabat	
B	Status Guru Ngaji	Ceklis	15
1	Diangkat Pemerintah Daerah dan atau Sekolah/Madrasah/Lembaga Pendidikan	THL/Kontrak dengan Pemda	
		Guru Tetap Sekolah/Madrasah	
		Guru Tidak Tetap Sekolah/Madrasah	
2	Diangkat Oleh Masyarakat	DKM/Mushala	
		Warga Setempat (RT/RW)	

		Inisiatif Sendiri		
C	Masa Kerja & Jam Kerja		Ceklis	20
1	Masa Kerja Mengajar Ngaji	> 7 Tahun		
		> 5 - <= 7 Tahun		
		> 3 - <= 5 Tahun		
		> 1 - <= 3 Tahun		
		> 0.5 - 1 Tahun		
		s/d 0.5 Tahun		
2	Jam Kerja Mengajar Ngaji per Minggu/Pekan	> 21 Jam		
		> 15 Jam - <= 21 Jam		
		> 9 - <= 15 Jam		
		> 3 - <= 9 Jam		
		s/d 3 Jam		
3	Frekuensi Mengajar Ngaji	Setiap Hari		
		2 Hari sekali		
		3 Hari sekali		
		4 Hari sekali		
		5 Hari sekali		
		1 Minggu sekali		
		2 Minggu sekali		
D	Sumber dan Besaran Insentif yang diterima		Ceklis	30
1	Sumber Insentif/Honor/Bisjarah	Pemerintah		
		Yayasan Pendidikan		
		SPP Santri		
		Donasi Tetap Masyarakat		
		Donasi sewaktu-waktu Masyarakat		
2	Nilai rata-rata Insentif/Honor/Bisjarah yang diterima	> 3 juta		
		> 2 juta - <= 3 juta		
		> 1 juta - <= 2 juta		
		> 0.5 juta - <= 1 juta		
		s/d 0.5 juta		
E	Materi pembelajaran dan tempat pembelajaran untuk santri/murid		Ceklis	10
1	Materi yang diajarkan	Ilmu Alqur'an		
		Ilmu Hadist		
		Aqidah		
		Fiqih Ibadah		
		Akhlaq		
2	Tempat Pembelajaran	Ruang kelas		
		Masjid/Mushala		
		Rumah tinggal		
3	Jumlah kuantitatif murid/santri yang diajar	> 40		
		> 30 <= 40		
		> 20 - <= 30		

		> 10 - <= 20		
		s/d 10		
4	Alamat Lokasi Tempat Pembelajaran	Satu Alamat (RW) dengan Gurunya		
		Beda RW dengan Gurunya		
		Beda Desa/Kelurahan dengan Gurunya		
		Beda Kecamatan dengan Gurunya		
		Beda Kab/Kota dengan Gurunya		
F	Kualifikasi Guru ngaji menurut jenjang Pendidikan		Ceklis	15
1	Ijazah/keterangan yang dimiliki pada jenjang S1/Sederajat	Agama		
		Mondok sd 4 Tahun		
		Umum		
2	Ijazah/keterangan yang dimiliki pada jenjang Menengah Atas	Agama		
		Mondok sd 3 Tahun		
		Umum		
3	Ijazah/keterangan yang dimiliki pada jenjang Menengah Pertama	Agama		
		Mondok sd 3 Tahun		
		Umum		
4	Ijazah/keterangan yang dimiliki pada jenjang Dasar	Agama		
		Mondok sd 6 Tahun		
		Umum		

Keterangan:

- **Tata cara pengisian Form Ini dengan memberikan tanda ceklis pada kolom Ceklis**
- **Untuk Kriteria (E). Materi yang diajarkan bisa memilih lebih dari satu**

Persyaratan tambahan dalam rangka penilaian:

1. KTP dan KK;
2. Surat Keterangan Kerja (Khusus Bagi Guru Ngaji yang Memiliki Tugas Lain di Lingkungan Sekolah/Madrasah Formal);
3. Slip Gaji/Suket Gaji (Khusus Bagi Guru Ngaji yang memiliki penghasilan);
4. Surat Keterangan Mengajar dari Lingkungan Setempat (RT/RW/DKM/Mushala); dan
5. Ijazah/Surat Keterangan Mondok dari Pesantren

D. FORMAT CHECKLIST VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERKAS VERIFIKASI DAN PEMERIKSAAN DATA PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI
TAHUN ANGGARAN

NAMA GURU NGAJI :
TEMPAT MENGAJAR :
ALAMAT DOMISILI :

NO.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KET.
1.	kartu tanda penduduk			
2.	surat pernyataan dari murid/wali murid			
3.	foto kegiatan mengajar dan lokasi tempat mengajar			
4.	fotocopy kartu kepesertaan BPJS Kesehatan (bila ada)			
5.	jadwal mengajar mengaji			
6.	surat pernyataan tidak sedang menerima Insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari APBN APBD provinsi dan/atau APBD			
7.	surat keterangan/rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan/atau Kepala Desa/Lurah setempat			
8.	Tabel Kriteria Penilaian			

Dokumen/Data ini telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Desa dan **dinyatakan memenuhi syarat** untuk menerima Insentif Guru Ngaji Tahun Anggaran

a.n Ketua Tim Verifikasi
Anggota Tim Verifikasi Desa

NAMA PEMVERIFIKASI

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN MURID/SANTRI/WALI MURID/SANTRI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :

ALAMAT :

TEMPAT MENGAJI :

MULAI MENGAJI :

Dengan ini menyatakan bahwa saya adalah murid/santri/wali murid/santri dari Guru Ngaji dibawah ini:

NAMA :

ALAMAT :

TEMPAT MENGAJAR :

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesuai kondisi yang sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

TTD

NAMA

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA INSENTIF ATAU BANTUAN LAIN SERUPA YANG BERSUMBER DARI APBN APBD PROVINSI DAN/ATAU APBD

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :
ALAMAT :
TEMPAT MENGAJAR :
MULAI MENGAJAR :
JUMLAH MURID/SANTRI :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi/APBD Kabupaten Bandung dan/atau APBDes.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,.....

TTD

NAMA

G. FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN GURU NGAJI DARI RW

KOP RW ...
DESA/KELURAHAN...
KECAMATAN ...

Nomor :
Kepada Yth.
Sifat : Penting Kepala Desa/Lurah
Lampiran : 1 (satu) berkas Di
Perihal : Permohonan Keterangan Tempat
Guru Ngaji

Dipermaklumkan dengan hormat, untuk memenuhi persyaratan pendataan dan verifikasi terhadap guru ngaji di RW ... Desa/Kelurahan ... Kecamatan ..., bersama ini kami sampaikan permohonan keterangan Guru Ngaji yang telah kami lakukan verifikasi dan pendataan dengan daftar sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
Tempat Mengajar :
Jumlah Murid/Santri :
Mulai Mengajar :

Dengan ini kami sampaikan bahwa nama sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan verifikasi, bersama ini kami lampirkan bukti foto kegiatan, lokasi tempat mengajar, jadwal mengajar dan *fotocopy* surat pernyataan dari murid/santri/wali murid/santri.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

KETUA RW
NAMA TTD CAP

BUPATI BANDUNG,

TTD

M. DADANG SUPRIATNA